



**PENETAPAN**  
**Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Sgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

**Sri Astuti**, Umur 60 tahun, Tempat/ Tanggal Lahir: Manggar/ 10 Mei 1964, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat jalan Perumahan Griya Arwana Blok F Nomor 25 RT 002 Kelurahan Kuday, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Propinsi Bangka Belitung untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan Perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti - bukti surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat dengan Register Perkara Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Sgl, tanggal 24 Januari 2024 telah mengajukan permohonan untuk Nama Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Suami Pemohon bernama Zainal Abidin dan Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 1 April 1983 sesuai dengan buku nikah Nomor 114/14/VIII/1983 tanggal 22 Juni 1983;
- Bahwa suami Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa suami Pemohon yaitu Zainal Abidin telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2009 di Rumah Sakit Medika Sungailiat dikarenakan sakit dan dikebumikan di TPU Air Ruay;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian suami pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Almarhum Zainal Abidin belum dibuatkan Akte Kematian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Zainal Abidin untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut ;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Sungailiat ;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat Kabupaten Bangka pada Tanggal 26 Maret 2009 telah meninggal seorang laki – laki bernama : Zainal Abidin karena sakit dan dikebumikan di TPU Air Ruay ;
3. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka di Sungailiat untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama Zainal Abidin tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah Permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung NIK 1901054510640002 atas nama Sri Astuti, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 05/DKM/IV/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karya Makmur tanggal 3 April 2009, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 114/14/VII/1983 antara seorang laki-laki Zainal Abidin dengan seorang perempuan Sri Astuti yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Manggar tanggal 22 Juni 1983, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 023/SKMD-03500/IV/2009 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Medika Stannia tanggal 8 April 2009, diberi tanda bukti P-4;



5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1901052508061283 atas nama Kepala Keluarga Zainal Abidin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka tanggal 9 Januari 2007, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 19010515601180001 atas nama Kepala Keluarga Romlani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka tanggal 26 Januari 2023, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diserahkan Pemohon di persidangan berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya kecuali P-5 fotocopy dari fotocopy kemudian asli surat bukti dikembalikan kepada Pemohon di persidangan dan fotokopi surat dilampirkan dalam berkas perkara selanjutnya fotokopi surat-surat bukti yang diajukan tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Syamsir Sapri**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian Suami pemohon yang telah meninggal dunia;
  - Bahwa Suami Pemohon bernama Zainal Abidin;
  - Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia karena saya ada melayat saat suami pemohon meninggal dunia;
  - Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tahun 2009;
  - Bahwa suami pemohon meninggal dunia karena sakit
  - Bahwa suami pemohon dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Air Ruay;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena untuk dipergunakan salah satu syarat dalam penerimaan uang pensiun dari tempat pemohon dulu bekerja;
  - Bahwa sejak meninggal dunia, belum ada diterbitkan akta kematian atas nama Zainal Abidin karena belum pernah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil manapun;
  - Bahwa akta kematian Zainal Abidin belum dibuat karena ketidakpahaman Pemohon akan pentingnya akta kematian;
  - Bahwa Pemohon tidak sedang terlibat masalah hukum baik Pidana, Perdata maupun Pajak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Azhar Juniarto**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian Suami pemohon yang telah meninggal dunia;
- Bahwa Suami Pemohon bernama Zainal Abidin;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia karena saya ada melayat saat suami pemohon meninggal dunia;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tahun 2009;
- Bahwa suami pemohon meninggal dunia karena sakit
- Bahwa suami pemohon dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Air Ruay;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena untuk dipergunakan salah satu syarat dalam penerimaan uang pensiun dari tempat pemohon dulu bekerja;
- Bahwa sejak meninggal dunia, belum ada diterbitkan akta kematian atas nama Zainal Abidin karena belum pernah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil manapun;
- Bahwa akta kematian Zainal Abidin belum dibuat karena ketidakpahaman Pemohon akan pentingnya akta kematian;
- Bahwa Pemohon tidak sedang terlibat masalah hukum baik Pidana, Perdata maupun Pajak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dimana tujuan dari Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Sungailiat mengeluarkan penetapan kematian suami Pemohon yang bernama Zainal Abidin karena pencatatan kematian atas nama Zainal Abidin tersebut terlambat untuk dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perkara a quo akan mempertimbangkan petitum-petitum Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum pertama Pemohon dalam permohonan ini adalah Mengabulkan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa petitum pertama Pemohon tidak terlepas dari petitum kedua dan ketiga maka terhadap petitum pertama ini akan dipertimbangkan setelah petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum kedua Menetapkan bahwa di Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat Kabupaten Bangka pada Tanggal 26 Maret 2009 telah meninggal seorang laki – laki bernama : Zainal Abidin karena sakit dan dikebumikan di TPU Air Ruay ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada bagian teknis peradilan, permohonan point ke 6 (halaman 44) diatur “Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas “setiap peristiwa kependudukan” dan “peristiwa penting” yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU No. 24 Tahun 2013 yang dimaksud dengan “Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.” Oleh karena itu, kejadian kematian Siti Setyaningsih adalah termasuk dalam peristiwa penting;





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 1 merupakan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan P – 6 merupakan Kartu Keluarga Pemohon bertempat tinggal di Jalan Perumahan Griya Arwana Blok F No 25 Kelurahan Kudai Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, telah membuktikan bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg bahwa Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (4) UU No. 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa *"Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tersebut, maka hanya terhadap ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sajalah yang perlu mendapatkan penetapan pengadilan terlebih dahulu sebelum dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan fatwa hukum melalui Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019 yang menerangkan bahwa *"Penduduk yang kematiannya telah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan database kependudukan, maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 merupakan Akte Perkawinan antara Pemohon dan Zainal Abidin dan keterangan Saksi bahwa Pemohon merupakan istri dari Zainal Abidin;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian suami Pemohon yang bernama suami;

Menimbang, bahwa suami Pemohon yang bernama Zainal Abidin telah meninggal dunia pada, Hari Kamis, tanggal 26 Maret 2009 dikarenakan sakit hal ini dikuatkan dengan bukti surat P-2 merupakan Surat Keterangan Kematian Nomor 05/DKM/IV/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karya Makmur tanggal 3 April 2009, P-4 Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 023/SKMD-03500/IV/2009 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Medika Stannia tanggal 8 April 2009 dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwasannya suami Pemohon yang bernama Zainal Abidin telah dikembumikan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Air Ruay Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;

Menimbang, bahwa sejak meninggal dunia ahli waris maupun keluarga dari Zainal Abidin, belum ada diterbitkan akta kematian atas nama Zainal Abidin karena belum pernah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil manapun;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan kematian suami Pemohon untuk kepengurusan administrasi terkait administrasi pensiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwasannya Pemohon tidak sedang terlibat permasalahan Hukum;

Menimbang, bahwa petitum kedua Pemohon berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ketiga Pemohon dalam permohonan ini adalah Memerintahkan kepada pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka di Sungailiat untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama Zainal Abidin tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa *"Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian"*. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian"*. Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa *"Pencatatan kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian."*;

Menimbang, bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia ahli waris maupun keluarga, belum ada diterbitkan akta kematian atas nama Zainal Abidin karena belum pernah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil manapun hal dikarenakan kekurangtahuan Pemohon mengenai administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum kedua dari Pemohon telah dinyatakan beralasan dan sah menurut hukum dan guna kepastian status



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan dari suami Pemohon yang bernama Zainal Abidin maka sudah selayaknya dicatatkan;

Menimbang, bahwa petitum ketiga Pemohon berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dalam perkara ini akan mempertimbangkan petitum pertama Pemohon yaitu Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum kedua dan petitum ketiga Pemohon telah dikabulkan maka terhadap petitum pertama Pemohon patutlah dikabulkan

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-undang oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 142 ayat (1) RBg, Pasal 1 angka 17, Pasal 44 ayat (1), (2), (3) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Rumah Sakit Medika Stannia Sungailiat Kabupaten Bangka pada Tanggal 26 Maret 2009 telah meninggal seorang Laki – laki bernama Zainal Abidin karena sakit dan dikebumikan di TPU Air Ruay ;
3. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka di Sungailiat untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama Zainal Abidin tersebut
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Jum'at**, tanggal **2 Februari 2024** oleh **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **YUSBET HARIRI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sungailiat, dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

**YUSBET HARIRI, S.H.**

**ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**

Biaya Perkara

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- ATK	Rp80.000,00
- Panggilan	Rp.0
- PNB	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Materai	Rp10.000,00

=====

Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)